

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA KOREM 041/ GAMAS DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL)

**Oleh :
Sakila Umara**

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Pada Provinsi Bengkulu, praktik korupsi masih tinggi, salah satunya dalam pengelolaan tunjangan kinerja anggota TNI pada Korem 041/Gamas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran serta menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat TNI dan jaksa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara norma hukum dan praktik penegakannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tindak pidana korupsi dilakukan melalui manipulasi data administratif pembayaran tunjangan kinerja, yaitu dengan cara mark-up nominal dan pengajuan data fiktif. Modus ini memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi administrasi sehingga memungkinkan pencairan dana negara melebihi hak yang seharusnya. Penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, dengan koordinasi bersama institusi militer. Penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas aparat menjadi faktor utama terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara, dan penguatan budaya antikorupsi guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Tunjangan Kinerja, TNI, Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CORRUPTION COMMITTED BY THE TREASURER OF KOREM 041/GAMAS IN THE DISTRIBUTION OF PERFORMANCE ALLOWANCES FOR TNI PERSONNEL (A STUDY OF DECISION Number 28/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL)

By:
Sakila Umara

Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on governance and state financial management. In Bengkulu Province, corruption remains a significant issue, including in the management of performance allowances for Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel at Korem 041/Garuda Emas (Gammas). This study aims to examine the pattern of corruption committed by the expenditure treasurer and to analyze the law enforcement process carried out by the Bengkulu High Prosecutor's Office based on Court Decision Number 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. This study employed an empirical legal research method with a qualitative juridical approach. Primary data were collected through interviews with military personnel and public prosecutors, while secondary data were obtained from statutory regulations, court decisions, and legal literature. The data were analyzed qualitatively by emphasizing the relationship between legal norms and their implementation in practice. The findings indicate that the corruption scheme was carried out through the manipulation of administrative records related to performance allowance payments, including inflating payment amounts and submitting fictitious claims. This *modus operandi* exploited weaknesses in the administrative verification system, allowing the disbursement of state funds beyond the amounts legally entitled to the recipients. Law enforcement by the Bengkulu High Prosecutor's Office was conducted through the stages of preliminary investigation, formal investigation, prosecution, and execution of the court judgment, in coordination with the military institution. This study concludes that weaknesses in the internal control system and the lack of integrity among public officials were the primary factors contributing to the occurrence of corruption. Therefore, strengthening internal control mechanisms, enhancing transparency in the management of state finances, and promoting an anti-corruption culture are essential to prevent similar corruption offenses in the future.

Keywords: Corruption, Performance Allowances, Indonesian National Armed Forces (TNI), Bengkulu High Prosecutor's Office

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan persoalan serius yang terus melemahkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kejahatan ini berdampak luas karena merusak fondasi institusi negara dan menghambat efektivitas pelayanan publik. Berbagai laporan resmi menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak meskipun instrumen hukum telah tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, melainkan terkait dengan struktur kekuasaan, budaya birokrasi, dan kelemahan mekanisme pengawasan di negara.

Provinsi Bengkulu termasuk Provinsi yang Tingkat korupsinya sangat tinggi dilihat dari rentang tahun 2021-2023 ada 42¹ perkara yang berhasil di tangani, mencakup penyalahgunaan anggaran, mark-up, pungutan liar, penyimpangan belanja daerah, hingga manipulasi tunjangan pegawai. Banyaknya kasus tersebut mengindikasikan bahwa Bengkulu menghadapi tantangan yang sejalan dengan kondisi nasional, terutama terkait pengelolaan keuangan publik dan administrasi pemerintahan. Tingginya jumlah perkara korupsi tersebut menunjukkan bahwa sistem kebijakan, pelaksanaan anggaran, dan kontrol internal di banyak instansi masih memiliki celah. Temuan Kejaksaan menunjukkan bahwa sejumlah pelanggaran muncul akibat lemahnya

¹ Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Laporan Kinerja Penanganan Perkara 2021–2023 (Bengkulu: Kejaksaan Tinggi Bengkulu 2024).

Integritas pejabat serta pelanggaran prosedur administrasi. Kondisi ini diperburuk oleh budaya birokrasi yang belum sepenuhnya transparan, sehingga memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Salah satu perkara yang menonjol adalah penyimpangan tunjangan kinerja anggota TNI di salah satu satuan di Bengkulu, yang masuk dalam kewenangan Penyidikan Kejaksaan Negeri berdasarkan Korem 041/Garuda Emas ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".² Kasus ini menarik karena melibatkan unsur militer, namun proses hukumnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan.

Penyidikan berawal dari temuan bahwa terjadi manipulasi data kepegawaian dan pencairan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1) Huruf D.

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Ayat (2): "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".³

Pasal 3 berbunyi "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan kesejahteraan personel TNI masih menghadapi keterbatasan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Kejaksaan Tinggi Bengkulu melakukan Penyidikan sebagai bagian dari kewenangannya untuk memastikan semua unsur tindak pidana terpenuhi. Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum.⁵ Dalam kasus ini, aspek budaya hukum internal tampak belum berjalan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 8-10.

optimal sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan Penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, Kejaksaan berfungsi sebagai pintu awal untuk memastikan proses hukum berjalan adil. Praktik ini memperkuat peran Kejaksaan sebagai dominus litis dalam setiap kasus tindak pidana korupsi.⁶ Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan tunjangan kinerja prajurit bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga merusak Integritas institusi pertahanan.

Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini terlihat dari keterlibatan R.M. Ali Kurniawan, A.Md, sebagai Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas Bengkulu, yang memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan dan pencairan dana Tunjangan Kinerja (Tukin) anggota TNI. Berdasarkan hasil Penyidikan dan pembuktian di persidangan, terdakwa terbukti secara melawan hukum menguasai dan mengendalikan dana tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan kepada personel TNI. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi administrasi dan menguasai dana pencairan tunjangan kinerja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45-47.

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi⁷ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".⁸

Pasal 18 berbunyi: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana."

Pasal 18 ayat (2): "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti

⁷ Riri Tri Mayasari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1).

tersebut." Pasal 18 ayat (3): "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokoknya".⁹

Penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tercermin dari keterlibatan bendahara pengeluaran Korem 041/Gamas Bengkulu, R.M. Ali Kurniawan, A.Md, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kronologi perkara bermula pada bulan Agustus 2022 ketika terdakwa, selaku bendahara pengeluaran, menerima pencairan dana Tunjangan Kinerja (Tukin) TNI melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk 1.168 personel Korem 041/Gamas. Dana tersebut seharusnya segera disalurkan kepada para prajurit yang berhak, namun dalam praktiknya terdakwa secara melawan hukum menguasai dan tidak menyalurkan dana tersebut sebagaimana peruntukannya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dan berulang dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.618.456.300,00. Fakta ini menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak sekadar merupakan

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Ayat 1, Ayat 2 Dan Ayat 3.

pelanggaran administratif atau penyalahgunaan jabatan, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang mencederai amanat publik dalam pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Korem sebagai isu yang penting dan relevan untuk dikaji secara mendalam, khususnya guna memahami secara komprehensif bagaimana perbuatan tersebut dapat terjadi serta bagaimana Kejaksaan Tinggi Bengkulu menjalankan kewenangannya dalam proses Penyidikan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Pemberian Tunjangan Kinerja anggota TNI (studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Bgl) menjadi signifikan, tidak hanya dalam rangka penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran pertahanan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam institusi militer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Korem 041/Garuda Emas terpenuhi unsur tindak pidana korupsi (Tipikor)?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Korem 041/Garuda Emas dalam pemberian tunjangan kinerja anggota TNI (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Bgl)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pola tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Korem 041/Garuda Emas terpenuhi unsur tindak pidana korupsi (Tipikor).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bendahara Korem 041/Garuda Emas dalam pemberian tunjangan kinerja anggota TNI (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2025/PN Bgl).

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi perkembangan pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, penerapan hukum, dan pemberantasan korupsi di bidang pertahanan. Secara teoritis, penelitian ini membantu memperkaya materi tertulis tentang bagaimana penerapan hukum dapat efektif dalam menangani tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja anggota TNI.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang cara pihak berwajib menjalankan tugas dalam menangani kasus korupsi, terutama soal penyalahgunaan uang tunjangan kinerja di lingkungan TNI. Penulis mendapat pengalaman langsung dalam

proses Penyidikan, cara Penyidik membuktikan tindak pidana, serta kesulitan yang dihadapi selama proses hukum. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penulis di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang pengawasan keuangan negara dan upaya mencegah korupsi di bidang pertahanan.

b. Bagi Kejaksaan Tinggi

Memberikan analisis mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat efektivitas Penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki prosedur, pengawasan internal, dan strategi penanganan kasus korupsi yang berhubungan dengan tunjangan kinerja TNI.

c. Bagi TNI dan lembaga pertahanan

Berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi manajemen internal TNI dalam meningkatkan Integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan kinerja, sehingga dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan korupsi.

d. Bagi Pemerintah Daerah dan pihak yang membuat kebijakan

Memberikan informasi yang relevan untuk menyusun kebijakan pencegahan korupsi yang didasarkan pada data, termasuk penguatan mekanisme audit, pengawasan, serta kerja sama antar-institusi.